

Perlindungan Hukum Terhadap Apoteker dalam Melayani Resep Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

Indra Wahyu Surasto, Maura Linda Sitanggang, Fitri Apriyanti Sulmiah

Program Pascasarjana, Sekolah tinggi Hukum Militer, Indonesia

Email: iwsurasto@gmail.com, mauralinda2012@yahoo.com,

fitriapriyantisulmiah29@gmail.com

Article Information

Submitted: 02
October 2024
Accepted: 10
October 2024
Online Publish: 23
October 2024

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor kesehatan. Salah satu inovasi yang muncul adalah penerapan resep elektronik atau e-prescribing. Peranan apoteker mengalami pergeseran paradigma dari sekadar penyedia obat menjadi mitra aktif dalam tim perawatan pasien. Dari sisi hukum perdata, resep elektronik dapat dipandang sebagai perpanjangan dari kontrak pelayanan kesehatan, di mana apoteker berjanji untuk menyediakan obat sesuai dengan instruksi digital dari dokter, dengan implikasi bahwa kegagalan sistem bisa dianggap sebagai wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap apoteker dalam melayani resep elektronik diatur dalam berbagai regulasi yang menegaskan tanggung jawab dan kewenangan apoteker. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 secara implisit melindungi apoteker melalui pengaturan yang memberikan legitimasi pada praktik resep elektronik. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juga memperkuat perlindungan data pribadi dan keamanan informasi yang harus dijaga oleh apoteker.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Apoteker; Resep Elektronik*

Abstract

The development of information and communication technology has brought significant changes in various aspects of life, including the health sector. One of the innovations that has emerged is the implementation of electronic prescriptions or e-prescribing. The role of pharmacists has shifted paradigms from merely being drug providers to active partners in the patient care team. From a civil law perspective, electronic prescriptions can be viewed as an extension of the health service contract, where pharmacists promise to provide drugs according to the doctor's digital instructions, with the implication that system failure can be considered a breach of contract. This study uses the methods of legislative, conceptual, and normative legal approaches. The data sources obtained are secondary data. The results of the study show that legal protection for pharmacists in serving electronic prescriptions is regulated in various regulations that emphasize the responsibilities and authorities of pharmacists. Health Law Number 17 of 2023 implicitly protects pharmacists through regulations that legitimize the practice of electronic prescriptions. Government Regulation Number 28 of 2024 and Law Number 11 of 2008 concerning ITE also strengthen the protection of personal data and information security that must be maintained by pharmacists.

Keywords: *Legal Protection; Pharmacist; Electronic Prescription*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor kesehatan. Salah satu inovasi yang muncul dari perkembangan ini adalah penerapan resep elektronik atau *e-prescribing*, yang menjanjikan peningkatan efisiensi dan keamanan dalam proses peresepan dan penyerahan obat. Resep elektronik, atau dikenal juga sebagai *e-prescribing*, merupakan sistem yang memungkinkan penulis resep untuk mengirimkan resep secara langsung ke apotek melalui platform digital yang aman (Sabila et al., 2018). Konsep ini menggantikan resep kertas tradisional dengan format digital yang dapat diakses dan diverifikasi secara elektronik. Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter harus dilaksanakan oleh Apoteker (Indonesia, 2009).

Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, peranan apoteker mengalami pergeseran paradigma dari sekadar penyedia obat menjadi mitra aktif dalam tim perawatan pasien (Sulidah, 2023). Dengan hadirnya resep elektronik, apoteker memiliki akses yang lebih baik terhadap riwayat pengobatan pasien, yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi potensi masalah terkait obat secara lebih dini dan akurat. Namun, di balik potensi manfaat yang besar, penerapan resep elektronik juga membawa tantangan baru bagi profesi kefarmasian. Keabsahan resep elektronik, keamanan data pasien, dan risiko penyalahgunaan sistem menjadi perhatian utama yang perlu diperhatikan (Rusman & Suwardoyo, 2022). Kemajuan teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, keamajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Meskipun *e-prescribing* dapat meningkatkan transparansi dan tata kelola obat-obatan yang diawasi, sistem ini juga rentan terhadap peretasan dan pemalsuan digital jika tidak dilengkapi dengan protokol keamanan yang memadai (Pamungkas, 2022). Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai sejauh mana perlindungan hukum yang dimiliki oleh apoteker dalam menjalankan tugas profesionalnya terkait resep elektronik. Di Indonesia, regulasi mengenai praktik kefarmasian dan penggunaan teknologi informasi dalam kesehatan telah mengalami pembaruan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis teknologi, termasuk juga didalamnya penggunaan resep elektronik. Namun, interpretasi dan implementasi undang-undang tersebut dalam konteks perlindungan hukum bagi apoteker masih memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang melindungi apoteker dalam melayani resep elektronik, baik dari perspektif hukum pidana maupun perdata, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan regulasi terkait lainnya. Harapannya, kajian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik yang menjamin keamanan pasien sekaligus melindungi integritas profesi apoteker di tengah transformasi digital pelayanan kesehatan.

Upaya pencegahan terjadinya kejadian *medication error* dapat dilakukan dengan intervensi komputerisasi, yaitu dengan penggunaan sistem *e-prescribing* (Sabila et al., 2018). Pengurangan kesalahan pengobatan *medication error* merupakan manfaat signifikan lainnya dari resep elektronik, yang berimplikasi langsung pada keselamatan pasien. Kesalahan pengobatan, mulai dari salah baca resep hingga salah interpretasi dosis, dapat memiliki konsekuensi serius bahkan fatal (Napitupulu, 2021). Meski demikian penting untuk dicatat bahwa realisasi manfaat-manfaat ini bergantung pada implementasi yang tepat dan penerimaan teknologi oleh semua pemangku kepentingan. Terlebih lagi sementara resep elektronik menawarkan solusi untuk banyak masalah terkait keamanan pengobatan, ia juga memunculkan tantangan baru, terutama dalam hal keamanan data dan privasi pasien. Risiko

peretasan atau akses tidak sah terhadap informasi kesehatan yang sensitif menjadi perhatian serius yang perlu ditangani melalui protokol yang ketat dan kerangka hukum yang jelas (Santoso, 2023). Dalam konteks ini, peran apoteker sebagai pengelola dan pengguna sistem resep elektronik menjadi sangat krusial, menekankan pentingnya perlindungan hukum yang memadai bagi mereka dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya.

Dalam konteks regulasi terkait resep elektronik di Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjadi landasan hukum terkini yang mengatur berbagai aspek pelayanan kesehatan, termasuk praktik kefarmasian. Meskipun UU ini tidak secara eksplisit mengatur tentang resep elektronik, beberapa pasalnya memberikan implikasi penting terhadap penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berpotensi melibatkan penggunaan teknologi digital seperti e-prescribing. Pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menegaskan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 320 memberikan klasifikasi obat menjadi obat dengan resep dan obat tanpa resep, serta menekankan bahwa obat dengan resep harus diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian. Selain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, terdapat peraturan turunan yang lebih spesifik membahas tentang pelayanan kefarmasian secara elektronik. Salah satunya adalah rancangan regulasi e-farmasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pelayanan Kefarmasian, sebagaimana tertuang dalam dokumen "Pelayanan Kefarmasian secara Elektronik (E-Farmasi)". Rancangan ini menguraikan berbagai aspek penyelenggaraan e-farmasi, termasuk persyaratan bagi apotek dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) E-Farmasi untuk memperoleh izin dari Menteri Kesehatan dan terdaftar di Menkominfo. Rancangan tersebut juga menetapkan ketentuan mengenai resep yang dapat dilayani dalam sistem e-farmasi, yaitu resep elektronik dan resep non-elektronik yang dapat diverifikasi (Presiden Republik Indonesia, 1999; Presiden RI, 2023; Republik Indonesia, 2008; *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*, 2022)

Regulasi terkait resep elektronik di Indonesia tidak hanya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, tetapi juga melibatkan sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang secara langsung maupun tidak langsung menyentuh aspek-aspek pelayanan kefarmasian berbasis teknologi. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan penting dalam konteks resep elektronik, mengingat pasien sebagai konsumen jasa kesehatan berhak atas keamanan, informasi yang benar dan jelas, serta kompensasi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan semestinya. Sementara itu, UU No. 19 Tahun 2016, memberikan kerangka hukum bagi penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk yang digunakan dalam resep elektronik. UU ini menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang berimplikasi pada validitas resep elektronik dalam konteks hukum. PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjadi pedoman teknis bagi pengembangan infrastruktur resep elektronik, mengatur aspek-aspek seperti keandalan sistem, keamanan informasi, dan perlindungan data pribadi. Sementara itu, Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional memberikan arahan strategis bagi integrasi teknologi informasi dalam sistem kesehatan, yang mencakup pelayanan kefarmasian. Di tingkat kementerian, Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Permenkes No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek secara spesifik mengatur tata laksana pelayanan kefarmasian, meskipun kedua peraturan ini belum secara eksplisit mengakomodasi resep ke dalam konteks digital.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi apoteker, kerangka regulasi yang ada secara implisit menegaskan bahwa transformasi digital tidak mengurangi peran sentral dan tanggung jawab profesional apoteker dalam menjamin keamanan dan ketepatan penggunaan obat.

Perlindungan Hukum Terhadap Apoteker dalam Melayani Resep Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

Sebaliknya, era resep elektronik membawa dimensi baru pada tugas apoteker, yang kini harus mampu memadukan kecakapan farmasi klinisnya dengan literasi digital. Oleh karena itu, penyempurnaan regulasi ke depan perlu mempertimbangkan aspek peningkatan kapasitas apoteker, standar kompetensi digital, serta mekanisme perlindungan hukum terhadap risiko-risiko baru yang muncul dari adopsi teknologi dalam praktik kefarmasian.

Era digital mengintensifkan kekhawatiran mengenai keamanan data dan privasi pasien. Implementasi E-Resep membawa tantangan signifikan terkait dengan keamanan data pasien. Risiko akses tidak sah, kebocoran informasi pribadi, atau serangan siber dapat menghancurkan kepercayaan pasien terhadap sistem kesehatan digital (Ayu & Lazuardi, 2023). Sebagai salah satu penjaga gerbang informasi ini, menghadapi tanggung jawab berat untuk menjaga kerahasiaan data pasien, sebuah tugas yang dipersulit oleh terus meningkatnya ancaman siber. Potensi penyalahgunaan resep elektronik juga menjadi perhatian serius, ketergantungan pada sistem elektronik dapat menumpulkan kewaspadaan terhadap tanda-tanda pemalsuan yang dalam resep kertas mungkin lebih mudah terdeteksi. Penyalahgunaan data pasien, baik oleh orang dalam atas dasar kesengajaan (*Dolus*), ketidak telitian (*Culpa*) maupun peretas eksternal, juga berpotensi menyeret apoteker ke dalam investigasi pidana terkait kebocoran data. Yang tidak kalah penting, kelalaian dalam mengelola sistem resep elektronik yang mengakibatkan kerugian pasien, tanggung jawab pidana apoteker dalam konteks resep elektronik menjadi lebih kompleks.

Dari sisi hukum perdata, resep elektronik dapat dipandang sebagai perpanjangan dari kontrak pelayanan kesehatan, di mana apoteker berjanji untuk menyediakan obat sesuai dengan instruksi digital dari dokter, dengan implikasi bahwa kegagalan sistem bisa dianggap sebagai wanprestasi (Lestari, 2023). Implikasi dari gugatan-gugatan semacam ini adalah kewajiban ganti rugi yang dapat memberatkan apoteker secara finansial. Lingkungan hukum yang jelas dan mendukung dapat membantu apoteker menjalankan tugas profesionalnya dengan lebih percaya diri, tanpa rasa takut berlebihan akan konsekuensi hukum dari kesalahan sistem yang berada di luar kendali mereka.

Dengan adanya kerangka hukum yang menjamin akuntabilitas dan memberikan mekanisme ganti rugi yang jelas, pasien cenderung lebih yakin bahwa kepentingan mereka terlindungi, yang pada gilirannya mendorong penerimaan terhadap inovasi seperti resep elektronik. Tanpa jaring pengaman hukum, banyak pihak mungkin memilih untuk bertahan dengan sistem lama yang kurang efisien namun dianggap "lebih aman" dari perspektif legal. Ketidakjelasan regulasi spesifik terkait resep elektronik menjadi salah satu isu utama. Ambiguitas ini menempatkan apoteker dalam posisi sulit saat harus membuat keputusan yang mungkin memiliki implikasi hukum. Terkait dengan hal tersebut, terdapat kebutuhan mendesak akan standar praktik yang jelas untuk apoteker dalam menangani resep elektronik. Standarisasi tidak hanya melindungi apoteker dari tindakan yang bisa dianggap kelalaian, tetapi juga memastikan bahwa pasien menerima tingkat pelayanan yang seragam dan berkualitas di manapun mereka berobat (ESTERA, 2018).

Mengingat kompleksitas isu-isu di atas, jelas bahwa perlindungan hukum bagi apoteker dalam melayani resep elektronik bukanlah persoalan sampingan, melainkan komponen integral dari keberhasilan digitalisasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Apoteker Dalam Melayani Resep Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023" memiliki signifikansi yang tidak dapat diabaikan. Tujuannya bukan sekadar mengidentifikasi celah dalam regulasi yang ada, tetapi juga merumuskan rekomendasi konkret untuk memperkuat posisi hukum apoteker di tengah arus digitalisasi. Dengan demikian, diharapkan studi ini dapat berkontribusi pada terciptanya ekosistem pelayanan kefarmasian yang tidak hanya inovatif dan efisien, tetapi juga aman dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan Prespektif analisis, yaitu metode ini diterapkan karena tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data sebagaimana adanya, namun juga untuk menggambarkan bagaimana sebaiknya atau idealnya terhadap pembaharuan hukum yang dilakukan dan hasil penelitian. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan merupakan landasan hukum terbaru yang mengatur berbagai aspek pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk praktik kefarmasian digital. Meskipun UU ini tidak secara eksplisit mengatur tentang resep elektronik, beberapa pasal memberikan implikasi penting terhadap penyelenggaraan pelayanan kefarmasian berbasis teknologi informasi, termasuk penggunaan resep elektronik. Interpretasi pasal-pasal terkait praktik kefarmasian digital dalam UU No. 17 Tahun 2023 dimulai dari Pasal 1 Angka 10 yang mendefinisikan Apoteker sebagai "tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan kefarmasian dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker". Definisi ini memberikan legitimasi hukum bagi apoteker untuk melaksanakan praktik kefarmasian, termasuk dalam lingkup digital seperti pengelolaan resep elektronik. Pasal ini menjadi dasar penting dalam memahami peran dan tanggung jawab apoteker dalam era digitalisasi pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut, Pasal 48 huruf a UU No. 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa tenaga kesehatan berhak "memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan, dan Standar Prosedur Operasional." Pasal ini memiliki implikasi signifikan terhadap perlindungan hukum bagi apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian digital, termasuk dalam pengelolaan resep elektronik. Hal ini berarti bahwa apoteker yang menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang berlaku, termasuk dalam pengelolaan resep elektronik, berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 145 UU No. 17 Tahun 2023 mengatur bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini menjadi dasar legitimasi praktik kefarmasian, termasuk pengelolaan resep elektronik. Implikasi hukumnya adalah bahwa hanya tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan yang dapat melakukan praktik kefarmasian digital, termasuk mengelola resep elektronik. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi apoteker dari praktik ilegal oleh pihak yang tidak berwenang.

Pasal 320 UU No. 17 Tahun 2023 memberikan klasifikasi obat menjadi obat dengan resep dan obat tanpa resep, serta menekankan bahwa obat dengan resep harus diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian. Pasal ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan resep elektronik oleh apoteker. Implikasinya adalah bahwa meskipun resep berbentuk elektronik, proses penyerahan obat tetap harus dilakukan oleh apoteker, memberikan jaminan keamanan dan ketepatan dalam pelayanan resep elektronik.

Pasal 320 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi titik sentral dalam pengaturan resep elektronik. Pasal ini mengatur bahwa penyelenggaraan distribusi obat melalui resep, baik secara fisik maupun elektronik, harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang berwenang sesuai dengan standar profesi. Implikasi hukum dari pasal ini sangat signifikan bagi praktik kefarmasian digital. Pertama, pasal ini secara eksplisit mengakui keberadaan resep elektronik sebagai bentuk yang sah dari resep obat. Kedua, pasal ini menegaskan bahwa meskipun dalam format elektronik, pengelolaan resep tetap harus

Perlindungan Hukum Terhadap Apoteker dalam Melayani Resep Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang berwenang, dalam hal ini apoteker. Ini memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi apoteker dalam menjalankan perannya dalam sistem resep elektronik (Pemerintah Pusat, 2024).

Lebih lanjut, Pasal 320 ayat (8) juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar profesi dalam pengelolaan resep elektronik. Hal ini mengimplikasikan bahwa dalam implementasi resep elektronik, apoteker harus tetap mematuhi standar praktik kefarmasian yang berlaku. Ini menjadi dasar penting dalam menjamin kualitas dan keamanan pelayanan kefarmasian berbasis digital.

Pasal 23 ayat (27) dan (28) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga memiliki relevansi penting dengan resep elektronik. Pasal-pasal ini mendefinisikan dan mengatur tentang telekesehatan dan telemedisin. Meskipun tidak secara langsung mengatur resep elektronik, pasal-pasal ini memberikan kerangka hukum untuk pelayanan kesehatan jarak jauh berbasis teknologi digital, yang dapat mencakup peresepan obat secara elektronik. Implikasi hukumnya adalah bahwa resep elektronik dapat diintegrasikan sebagai bagian dari layanan telekesehatan atau telemedisin, selama memenuhi standar dan regulasi yang berlaku.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memiliki signifikansi khusus dalam konteks perlindungan data pasien dalam sistem resep elektronik. Pasal ini mengatur tentang perlindungan hak pasien, khususnya terkait kerahasiaan dan keamanan data pasien dalam sistem elektronik. Dalam konteks resep elektronik, ini berarti bahwa sistem yang digunakan harus menjamin kerahasiaan dan keamanan data resep pasien. Implikasi hukumnya adalah bahwa apoteker dan fasilitas pelayanan kefarmasian memiliki kewajiban hukum untuk memastikan perlindungan data pasien dalam pengelolaan resep elektronik.

Salah satu kesenjangan utama dalam regulasi resep elektronik di Indonesia adalah belum adanya standar nasional yang komprehensif mengenai format dan protokol resep elektronik. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 telah memberikan landasan hukum untuk implementasi resep elektronik, namun belum menyediakan spesifikasi teknis yang diperlukan untuk memastikan interoperabilitas dan konsistensi dalam sistem resep elektronik nasional.

Ketiadaan standar ini dapat mengakibatkan fragmentasi dalam implementasi, di mana berbagai fasilitas kesehatan dan apotek menggunakan format dan protokol yang berbeda-beda. Hal ini tidak hanya menghambat efisiensi dan efektivitas sistem resep elektronik secara keseluruhan, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko keamanan dan kesalahan dalam interpretasi resep.

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur tentang tanda tangan elektronik, penerapannya dalam konteks resep elektronik memerlukan pengaturan yang lebih spesifik. Kesenjangan regulasi terdapat pada ketiadaan panduan yang jelas mengenai mekanisme validasi dan autentikasi resep elektronik yang dapat memastikan integritas dan keaslian resep, sekaligus melindungi privasi pasien dan keamanan informasi medis. Pengaturan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan standar teknologi yang dapat diterima untuk tanda tangan elektronik dalam resep, serta prosedur verifikasi identitas penandatanganan (dokter) dan penerima resep (apoteker). Hal ini krusial untuk mencegah pemalsuan resep dan memastikan akuntabilitas dalam proses peresepan elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan kerangka umum untuk perlindungan data, namun implementasinya dalam konteks resep elektronik memerlukan elaborasi lebih lanjut. Kesenjangan regulasi terlihat pada belum adanya ketentuan spesifik mengenai pengelolaan, penyimpanan, dan transmisi data resep elektronik yang memuat informasi kesehatan sensitif pasien. Diperlukan

pengaturan yang lebih rinci mengenai standar enkripsi, protokol akses data, periode retensi resep elektronik, serta prosedur penghapusan data yang aman. Selain itu, mekanisme persetujuan (consent) pasien untuk penggunaan dan berbagi data resep elektronik juga perlu diatur secara jelas untuk melindungi hak privasi pasien.

Implementasi resep elektronik menghadirkan tantangan baru dalam hal penentuan tanggung jawab hukum ketika terjadi kesalahan atau pelanggaran. Kesenjangan regulasi terlihat pada belum adanya kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab antara dokter penulis resep, apoteker pelaksana resep, dan penyedia sistem elektronik dalam berbagai skenario kesalahan atau kegagalan sistem. Pengaturan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan batas-batas tanggung jawab masing-masing pihak, prosedur pelaporan dan investigasi insiden, serta mekanisme kompensasi jika terjadi kerugian akibat kesalahan dalam sistem resep elektronik. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dan mendorong adopsi sistem resep elektronik secara luas.

Meskipun PP No. 28 Tahun 2024 telah menyinggung aspek telemedisin dan telekesehatan, masih terdapat kesenjangan dalam hal regulasi yang mengatur interoperabilitas antar sistem informasi kesehatan yang berbeda. Ketiadaan standar nasional untuk pertukaran data resep elektronik antar fasilitas kesehatan, apotek, dan sistem asuransi kesehatan dapat menghambat efisiensi dan kontinuitas perawatan pasien. Diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai standar teknis untuk interoperabilitas, protokol pertukaran data, serta mekanisme untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi resep ketika ditransmisikan antar sistem yang berbeda.

Meskipun PP No. 28 Tahun 2024 telah menyinggung aspek telemedisin dan telekesehatan, masih terdapat kesenjangan dalam hal regulasi yang mengatur interoperabilitas antar sistem informasi kesehatan yang berbeda. Ketiadaan standar nasional untuk pertukaran data resep elektronik antar fasilitas kesehatan, apotek, dan sistem asuransi kesehatan dapat menghambat efisiensi dan kontinuitas perawatan pasien. Diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai standar teknis untuk interoperabilitas, protokol pertukaran data, serta mekanisme untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi resep ketika ditransmisikan antar sistem yang berbeda.

Perubahan *scope of practice* apoteker dan kebutuhan peningkatan kompetensi digital dalam era resep elektronik mencerminkan transformasi fundamental dalam profesi kefarmasian. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah membuka jalan bagi digitalisasi pelayanan kefarmasian, namun juga menciptakan tantangan baru dalam hal hak dan kewajiban apoteker. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pembaruan regulasi, peningkatan pendidikan, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Dengan demikian, apoteker dapat memenuhi peran mereka yang semakin penting dalam ekosistem kesehatan digital, sambil tetap menjaga integritas profesional dan keamanan pasien.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks resep elektronik, khususnya terkait prosedur penanganan kesalahan dan aspek hukum malpraktik, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan kerangka umum, namun masih memerlukan elaborasi lebih lanjut dalam peraturan turunan dan interpretasi yudisial. Akhirnya, evolusi hukum kesehatan dalam menghadapi tantangan era digital, khususnya dalam konteks resep elektronik, memerlukan kolaborasi aktif antara pembuat kebijakan, praktisi kesehatan, ahli hukum, dan pakar teknologi informasi. Hanya dengan pendekatan holistik dan adaptif, kerangka hukum dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem resep elektronik, sambil tetap mendorong inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia

Kesimpulan

Pengaturan hukum resep elektronik di Indonesia didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Meskipun UU ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai resep elektronik, Pasal 145 menyebutkan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, regulasi terkait seperti Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Kesehatan Elektronik dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum penting terkait keamanan data pasien dan prosedur teknis pengelolaan resep elektronik. Perlindungan hukum terhadap apoteker dalam melayani resep elektronik diatur dalam berbagai regulasi yang menegaskan tanggung jawab dan kewenangan apoteker. UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 secara implisit melindungi apoteker melalui pengaturan yang memberikan legitimasi pada praktik resep elektronik. Peraturan seperti PP No. 28 Tahun 2024 dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE juga memperkuat perlindungan data pribadi dan keamanan informasi yang harus dijaga oleh apoteker.

BIBLIOGRAFI

- Ayu, R. J. I. D., & Lazuardi, L. (2023). Evaluasi Implementasi Dan Tingkat Digital Maturity Rekam Medis Elektronik di RSUD Kota MATaram. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (The Indonesian Journal of Health Service Management)*, 26(3).
- ESTERA, S. (2018). Implementasi Pelayanan Publik Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 6(2).
- Indonesia, P. R. (2009). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. *Jakarta: Pemerintah RI*.
- Lestari, R. D. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Berbasis Nilai Keadilan*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Napitupulu, S. D. (2021). *STUDI MEDICATION ERROR PADA PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT*. Akademi Farmasi Surabaya.
- Pamungkas, R. K. (2022). Analisis Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Pada Instalasi Rawat Jalan Di Rsud Puri Husada Tembilahan Tahun 2020. *Jurnal Olahraga dan Kesehatan (ORKES)*, 1(1), 40–54.
- Pemerintah Pusat. (2024). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. 226975, 656. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>
- Presiden Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 2003(1), 1–46.
- Presiden RI. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Undang-Undang*, 187315, 1–300.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Bi.Go.Id*, September, 1–2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- Rusman, A. D. P., & Suwardoyo, U. (2022). *Penerapan Sistem Informasi Berbasis IT Pengolahan Data Rekam Medis untuk Peningkatan Pelayanan di Rumah Sakit*. Penerbit Nem.
- Sabila, F. C., Oktarlina, R. Z., & Utami, N. (2018). Peresepan Elektronik (E-Prescribing) Dalam Menurunkan Kesalahan Penulisan Resep. *Majority*, 7(3), 271–275.
- Santoso, J. T. (2023). Teknologi Keamanan Siber (Cyber Security). *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–173.
- Sulidah, S. K. (2023). *KEPERAWATAN KOMUNITAS*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*, (2022).

Copyright holder:

Indra Wahyu Surasto, Maura Linda Sitanggang, Fitri Apriyanti Sulmiah (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

